



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarles Notanubun Alias Charli
2. Tempat lahir : Rumah Olat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Olat Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarles Notanubun Alias Charli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. Andi Akbar Latuconsina, SH., Dkk** pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (LBHIM) beralamat Pengadilan Negeri Masohi di Jalan Geser Nomor 1 Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.PH/2019/Pn Msh tertanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarles Notanubun Alias Cahrli, bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarles Notanubun Alias Cahrli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang isi parang 54,5 cm, panjang hulu parang 15 cm, panjang parang keseluruhan 69,5 cm yang terbuat dari hulu parang kayu dilapisi karet ban hitam, sedang isi parang terbuat dari baja;
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang 25,7 cm yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan diikat dengan tali nilon warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SARLES NOTANUBUN Alias CHARLI**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam Tahun 2019, bertempat di kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di pertigaan jalan sawai-rumah olat dan desa olong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP, terdakwa telah ***“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi yang menjadi korban atas nama NASIR MADILIS Alias NASIR dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi HULID TOMAGOLA pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi NASIR MADILIS Alias NASIR bahwa “asal dan marganya darimana?” kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali kearah saksi yang menjadi korban dan mengenai bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-29/FM-RSUD-M/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan dokter pemeriksa dr.Arkipus Pamuttu,S.pF.,M.Kes., didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada daerah kepala sebelah kanan belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter, sekitar luka tampak darah yang keluar dari dalam luka;
2. Pada daerah kepala sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, ujung luka tajam memanjang dari daerah diatas telinga kanan ke depan sampai daerah ujung mata kanan dengan ukuran sebelas kali tiga kali dua sentimeter;
3. Pada daerah kepala di bawah daun telinga kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung luka tampak tajam, dengan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter;
4. Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata;
5. Pada daerah lengan atas kanan dekat siku sisi belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada daerah lengan bagian bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka dengan tepi rata;
7. Pada daerah punggung jari kedua dan ketiga kanan tampak luka terbuka dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu koma lima kali satu sentimeter.

Kesimpulan: didapatkan adanya luka bacok pada daerah kepala, punggung, lengan dan jari-jari dan patah (fraktur) tulang belikat dan tulang lengan bawah akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh



KEDUA

Bahwa terdakwa **SARLES NOTANUBUN Alias CAHRLI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi yang menjadi korban atas nama **NASIR MADILIS Alias NASIR** dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi **HULID TOMAGOLA** pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi **NASIR MADILIS Alias NASIR** bahwa "asal dan marganya darimana?" kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali ke arah saksi yang menjadi korban dan mengenai mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-29/FM-RSUD-M/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan dokter pemeriksa dr.Arkipus Pamuttu,S.pF.,M.Kes., didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada daerah kepala sebelah kanan belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter, sekitar luka tampak darah yang keluar dari dalam luka;



2. Pada daerah kepala sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, ujung luka tajam memanjang dari daerah diatas telinga kanan ke depan sampai daerah ujung mata kanan dengan ukuran sebelas kali tiga kali dua sentimeter;
3. Pada daerah kepala di bawah daun telinga kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung luka tampak tajam, dengan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter;
4. Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata;
5. Pada daerah lengan atas kanan dekat siku sisi belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada daerah lengan bagian bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka dengan tepi rata;
7. Pada daerah punggung jari kedua dan ketiga kanan tampak luka terbuka dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu koma lima kali satu sentimeter.

Kesimpulan: didapatkan adanya luka bacok pada daerah kepala, punggung, lengan dan jari-jari dan patah (fraktur) tulang belikat dan tulang lengan bawah akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SARLES NOTANUBUN Alias CAHRLI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan**" yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi yang menjadi korban atas nama NASIR MADILIS Alias NASIR dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi HULID TOMAGOLA pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh



korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi NASIR MADILIS Alias NASIR bahwa "asal dan marganya darimana?" kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali ke arah saksi yang menjadi korban dan mengenai mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-29/FM-RSUD-M/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan dokter pemeriksa dr.Arkipus Pamuttu,S.pF.,M.Kes., didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada daerah kepala sebelah kanan belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter, sekitar luka tampak darah yang keluar dari dalam luka;
 2. Pada daerah kepala sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, ujung luka tajam memanjang dari daerah diatas telinga kanan ke depan sampai daerah ujung mata kanan dengan ukuran sebelas kali tiga kali dua sentimeter;
 3. Pada daerah kepala di bawah daun telinga kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung luka tampak tajam, dengan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter;
 4. Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata;
 5. Pada daerah lengan atas kanan dekat siku sisi belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 6. Pada daerah lengan bagian bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka dengan tepi rata;



7. Pada daerah punggung jari kedua dan ketiga kanan tampak luka terbuka dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu komalima kali satu sentimeter.

Kesimpulan: didapatkan adanya luka bacok pada daerah kepala, punggung, lengan dan jari-jari dan patah (fraktur) tulang belikat dan tulang lengan bawah akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **NASIR MADILIS Alias NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani namun jasmani;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan pertigaan ke desa Sawai - Rumaolath dan Desa olong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri NASIR MADILIS, sedangkan yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak mengetahui siapa namanya dan nanti setelah saksi dimintai keterangan barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Sarles Notanubun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang beserta sarung parang tersebut adalah parang yang digunakan terdakwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut adalah awalnya saksi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi HULID TOMAGOLA pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi NASIR MADILIS Alias NASIR bahwa



“asal dan marganya darimana?” kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali ke arah saksi yang menjadi korban dan mengenai mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang kurang lebih sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka luka diantaranya : luka pada bagian belakang kepala sebelah kanan, pada atas telinga kanan, di bawah telinga kanan, belakang bahu kanan dan selain itu juga karena pada saat itu saya menangkis parang yang diayunkan oleh pelaku tersebut, sehingga parang pelaku tersebut kena pada lengan tangan kanan saksi dan jari telunjuk serta jari tengah saksi;
- Bahwa saksi korban mengalami cacat pada jari telunjuk yang tidak dapat bergerak;
- Bahwa dari akibat tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari secara baik dan menurut korban akibat dari luka tersebut dapat menimbulkan penyakit pada tubuh korban;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tanpa ada paksaan serta tekanan selama memberikan keterangan di hadapan penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HULID TOMAGOLA Alias BAPAK HULID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Rohani namun jasmani;
- Bahwa memberikan keterangan di depan sehubungan dengan perkara penganiayaan yakni dilakukan oleh terdakwa SARLES NOTANUBUN dan yang menjadi korban adalah NASIR MADILIS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di atas jalan raya pertigaan ke desa Sawai-Rumaolath dan Desa olong;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikannya secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut adalah awalnya saksi dan korban dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan ke desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan keduanya hendak menyalakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh keduanya bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban bahwa "asal dan marganya darimana?" kemudian setelah dijawab oleh korban lalu terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali kearah korban;
- Bahwa parang beserta sarung parang adalah parang yang dipegang oleh pelaku pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka luka diantaranya : pada tangan, jari-jari tangan, pada kepala sebelah kanan, luka dibawah telinga kanan, luka pada belakang kepala, luka pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tanpa ada paksaan serta tekanan selama memberikan keterangan di hadapan penyidik
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan atau potong orang dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Nama Nulung atau mulu air yang mana jalan tersebut atau tepatnya dipertigaan menuju ke Desa Rumah Olath - desa Sawai dan Desa olong;
- Bahwa yang menjadi korban terdakwa tidak tahu siapa namanya, namun setahu terdakwa korban tersebut berasal dari Desa sawai, sedangkan yang melakukan Penganiayaan atau yang memotong orang tersebut adalah terdakwa sendiri SARLES NOTANUBUN;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau memotong korban tersebut dengan menggunakan parang panjang milik terdakwa;
- Bahwa parang tersebut adalah parang milik terdakwa, yang mana parang tersebut biasa oleh terdakwa gunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa untuk posisi terdakwa saat itu dalam keadaan berdiri sambil jongkok, sedangkan untuk posisi korban saat itu dalam keadaan terbaring menyamping ke kiri di atas rumput-rumput;
- Bahwa pada saat terdakwa memotong korban tersebut saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan korban hanya pasrah dan korban juga sempat menangkis parang dari terdakwa dengan tagannya, dan saat itu korban juga sempat berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa untuk sebabnya, terdakwa juga tidak mengetahuinya kenapa terdakwa harus memotong korban tersebut dan untuk terdakwa dengan korban sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai niat untuk memotong korban tersebut, namun niat terdakwa untuk memotong korban tersebut ada seketika pada saat terdakwa meminta korek api pada korban untuk terdakwa gunakan untuk bakar rokok;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memotong korban tersebut, korban mengalami luka pada tubuh korban;
- Bahwa parang tersebut adalah parang milik terdakwa dan parang tersebut biasa terdakwa gunakan untuk kerja di kebun, dan parang tersebut terdakwa gunakan pada saat memotong korban, karena sebelumnya terdakwa dari kebun sambil memegang parang tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan terdakwa di dalam berkas perkara adalah benar dan tanpa adanya bujuk paksaan dari penyidik selama proses pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang isi parang 54,5 cm, panjang hulu parang 15 cm, panjang parang keseluruhan 69,5 cm yang terbuat dari hulu parang kayu dilapisi karet ban hitam, sedang isi parang terbuat dari baja;
2. 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang 25,7 cm yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan diikat dengan tali nilon warna biru.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-29/FM-RSUD-M/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan dokter pemeriksa dr.Arkipus Pamuttu,S.pF.,M.Kes.:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Maluku Tengah Nomor :R/33/VIII/2019/SPKT II, di ruangan instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Nasir Madilis didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada daerah kepala sebelah kanan belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter, sekitar luka tampak darah yang keluar dari dalam luka;
2. Pada daerah kepala sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, ujung luka tajam memanjang dari daerah diatas telinga kanan ke depan sampai daerah ujung mata kanan dengan ukuran sebelas kali tiga kali dua sentimeter;



3. Pada daerah kepala di bawah daun telinga kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung luka tampak tajam, dengan ukuran lima kali tiga kali satu senitmeter;
4. Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata;
5. Pada daerah lengan atas kanan dekat siku sisi belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima senitmeter;
6. Pada daerah lengan bagian bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka dengan tepi rata;
7. Pada daerah punggung jari kedua dan ketiga kanan tampak luka terbuka dengan ukuran tiga kali satu senitmeter dan dua kali satu komalima kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka bacok pada daerah kepala, punggung, lengan dan jari-jari dan patah (fraktur) tulang belikat dan tulang lengan bawah akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada saat saksi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi HULID TOMAGOLA pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi NASIR MADILIS Alias NASIR bahwa "asal dan marganya darimana?" kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara



berulang kali kea rah saksi yang menjadi korban dan mengenai mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang kurang lebih sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka luka diantaranya : luka pada bagian belakang kepala sebelah kanan, pada atas telinga kanan, di bawah telinga kanan, belakang bahu kanan dan selain itu juga karena pada saat itu saya menangkis parang yang diayunkan oleh pelaku tersebut, sehingga parang pelaku tersebut kena pada lengan tangan kanan saksi dan jari telunjuk serta jari tengah saksi;
- Bahwa saksi korban mengalami cacat pada jari telunjuk yang tidak dapat bergerak;
- Bahwa dari akibat tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari secara baik dan menurut korban akibat dari luka tersebut dapat menimbulkan penyakit pada tubuh korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-29/FM-RSUD-M/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan dokter pemeriksa dr.Arkipus Pamuttu,S.pF.,M.Kes., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki –laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Maluku Tengah Nomor :R/33/VIII/2019/SPKT II, di ruangan instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Nasir Madilis didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Pada daerah kepala sebelah kanan belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter, sekitar luka tampak darah yang keluar dari dalam luka;
 2. Pada daerah kepala sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, ujung luka tajam memanjang dari daerah diatas telinga kanan ke depan sampai daerah ujung mata kanan dengan ukuran sebelas kali tiga kali dua sentimeter;



3. Pada daerah kepala di bawah daun telinga kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung luka tampak tajam, dengan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter;
4. Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata;
5. Pada daerah lengan atas kanan dekat siku sisi belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada daerah lengan bagian bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka dengan tepi rata;
7. Pada daerah punggung jari kedua dan ketiga kanan tampak luka terbuka dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu koma lima kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka bacok pada daerah kepala, punggung, lengan dan jari-jari dan patah (fraktur) tulang belikat dan tulang lengan bawah akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Atau

KEDUA

Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

KETIGA

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. melakukan penganiyaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah **Sarles Notanubun Alias Charli**, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada saat saksi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi HULID TOMAGOLA pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi NASIR MADILIS Alias NASIR bahwa “asal dan marganya darimana?” kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali ke arah saksi yang menjadi korban dan mengenai mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa terdakwa telah menghendaki apa yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu yang berupa mengayunkan parang kepada saksi korban untuk melukai dan membuat saksi korban merasa sakit, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu suatu tindakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi korban Nasir



Madilis yang berkesesuaian dengan keterangan saksi HULID TOMAGOLA serta berkesesuaiannya dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada saat saksi dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan mengantar saksi HULID TOMAGOLA pulang kerumahnya di desa Olong, sesampainya di depan bekas pos pengamanan di persimpangan jalan menuju desa sawai, terdakwa memberhentikan kedua orang saksi tersebut hendak menanyakan korek api untuk membakar rokoknya, selanjutnya dijawab oleh kedua orang saksi tersebut bahwa tidak ada korek api, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi NASIR MADILIS Alias NASIR bahwa "asal dan marganya darimana?" kemudian setelah dijawab oleh saksi yang menjadi korban selanjutnya terdakwa mencabut parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi yang menjadi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas telinga kanannya, selanjutnya saksi yang menjadi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari namun terdakwa tetap mengikutinya sehingga saksi yang menjadi korban melompat ke dalam rumput-rumput yang berada disebelah kiri jalan, ketika dalam posisi terbaring di atas rumput terdakwa kembali mengayunkan parang secara berulang kali ke arah saksi yang menjadi korban dan mengenai mengenai bagian belakang kepala sebelah kanan, atas dan bawah telinga kanan, belakang bahu kanan, lengan tangan kanan, dan jari telunjuk korban. Kemudian saksi yang menjadi korban berpura-pura pingsan sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban;

Bahwa terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang kurang lebih sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Bahwa saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap dirinya;

Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka luka diantaranya : luka pada bagian belakang kepala sebelah kanan, pada atas telinga kanan, di bawah telinga kanan, belakang bahu kanan dan selain itu juga karena pada saat itu saya menangkis parang yang diayunkan oleh pelaku tersebut, sehingga parang pelaku tersebut kena pada lengan tangan kanan saksi dan jari telunjuk serta jari tengah saksi;

Bahwa saksi korban mengalami cacat pada jari telunjuk yang tidak dapat bergerak;



Bahwa dari akibat tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari secara baik dan menurut korban akibat dari luka tersebut dapat menimbulkan penyakit pada tubuh korban;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-29/FM-RSUD-M/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan dokter pemeriksa dr.Arkipus Pamuttu,S.pF.,M.Kes., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki –laki berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Maluku Tengah Nomor :R/33/VIII/2019/SPKT II, di ruangan instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama Nasir Madilis didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada daerah kepala sebelah kanan belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter, sekitar luka tampak darah yang keluar dari dalam luka;
2. Pada daerah kepala sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, ujung luka tajam memanjang dari daerah diatas telinga kanan ke depan sampai daerah ujung mata kanan dengan ukuran sebelas kali tiga kali dua sentimeter;
3. Pada daerah kepala di bawah daun telinga kanan tampak luka terbuka dengan tepi rata, kedua ujung luka tampak tajam, dengan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter;
4. Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata;
5. Pada daerah lengan atas kanan dekat siku sisi belakang tampak luka terbuka dengan tepi rata dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada daerah lengan bagian bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka dengan tepi rata;
7. Pada daerah punggung jari kedua dan ketiga kanan tampak luka terbuka dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu koma lima kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka bacok pada daerah kepala, punggung, lengan dan jari-jari dan patah (fraktur) tulang belikat dan tulang lengan bawah akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menyebabkan penyakit yang mengakibatkan harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang isi parang 54,5 cm, panjang hulu parang 15 cm, panjang parang keseluruhan 69,5 cm yang terbuat dari hulu parang kayu dilapisi karet ban hitam, sedang isi parang terbuat dari baja;
 2. 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang 25,7 cm yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan diikat dengan tali nilon warna biru.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harulah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka permanen sehingga korban tidak dapat bekerja dengan menggunakan tangan kananya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat setempat;
- Tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarles Notanubun Alias Charli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang isi parang 54,5 cm, panjang hulu parang 15 cm, panjang parang keseluruhan 69,5 cm yang terbuat dari hulu parang kayu dilapisi karet ban hitam, sedang isi parang terbuat dari baja;
 - 1 (satu) buah sarung parang dengan ukuran panjang 25,7 cm yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan diikat dengan tali nilon warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustajab Sangadji, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.